



## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu Pengaturan Pembentukan Desa;
- b. bahwa sesuai dengan maksud tersebut, mengenai Pembentukan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1420, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Sragen;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Sragen;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2000 tentang

- Peraturan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG RENCANA PEMBENTUKAN DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sragen;
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
3. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Sragen;
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
5. Lurah Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Sragen;
6. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa;
7. Badan Perwakilan Desa adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut BPD;
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam Wilayah Kabupaten Sragen;
9. Kebayanan adalah bagian wilayah dalam desa yang terdiri dari satu atau beberapa dukuh yang memiliki lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa yang memiliki batas-batas tertentu;
10. Desa Induk adalah Desa yang lama sebelum dibentuk desa yang baru;
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar atau di dalam wilayah desa-desa yang telah ada;
12. Pemuka-pemuka Masyarakat adalah Tokoh-Tokoh masyarakat yang ada di Desa. Yang termasuk tokoh-tokoh masyarakat yaitu unsur pemuka adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dimusyawarahkan dan mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa;
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

## BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

## Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat pedesaan.

## BAB III PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA

### Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Jumlah penduduk paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 Kepala Keluarga;
  - b. Luas wilayah kurang lebih 300 hektar;
  - c. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
  - d. Potensi Desa.
- (2) Desa yang karena perkembangan keadaan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan pembentukan Desa.

## BAB IV NAMA DAN BATAS WILAYAH DESA

### Pasal 4

- (1) Nama Desa yang akan dibentuk berdasarkan atas asal usul Desa dan atau atas dasar musyawarah Lurah Desa, BPD, RT dan pemuka-pemuka masyarakat, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya penduduk setempat.
- (2) Nama Desa sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

### Pasal 5

- (1) Batas wilayah Desa yang akan dibentuk ditetapkan berdasarkan musyawarah pemuka-pemuka masyarakat, RT, BPD dan Lurah Desa.
- (2) Pemasangan tanda batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan bersama oleh Lurah Desa, BPD, pemuka-pemuka masyarakat dan RT dengan disaksikan oleh Camat yang bersangkutan.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dituangkan dalam peta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desa.

## BAB V MEKANISME PEMBENTUKAN DESA

### Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini diusulkan oleh Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usul Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dimusyawarahkan dengan BPD, pemuka-pemuka masyarakat dan RT.
- (3) Berdasarkan usul Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati melaksanakan penelitian lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Desa yang akan dibentuk tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dengan Persetujuan DPRD Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Desa.

- (5) Keputusan Bupati sebagaimana tersebut pada ayat (4) Pasal ini, menyebutkan Nama Desa, Luas Wilayah, Batas Desa, Peta Desa, dan tanggal pembentukan desa.

## BAB VI PEMBAGIAN WILAYAH

### Pasal 7

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Desa dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PERATURAN PERALIHAN

### Pasal 8

- (1) Sambil menunggu selesainya proses pembentukan Desa baru, dibentuk tim persiapan yang terdiri dari, Pemerintah Desa Induk bersama unsur-unsur masyarakat desa yang bersangkutan.
- (2) Selama proses sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Penyelenggaraan Pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Induk.
- (3) Tugas tim persiapan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, menyelenggarakan pengisian Lurah Desa dan BPD.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat dari pembentukan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk, swadaya masyarakat dan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen

Pada Tanggal 21 Mei 2002

BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYOTO

